

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 81 /C/1995

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PENGASUH MATA KULIAH PADA
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
UNTUK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 1994/1995**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran Pendidikan pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Luar Biasa pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman untuk semester Genap Tahun Akademik 1994/1995 ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 1994/1995 untuk itu perlu dibuatkan Surat Keputusannya ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor :
a. 65 Tahun 1963 ;
b. 36/M Tahun 1993 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
a. Nomor 095/U/1988 ;
b. Nomor 0448/O/1992 ;
c. Nomor 0104/O/1993 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman untuk Semester Genap Tahun Akademik 1994/1995 ;
- Kedua** : Pembayaran honor untuk Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah dibebankan pada Anggaran Rutin Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 1994/1995 Nomor 074/23/1995 tanggal 1 April 1995 Kode MA 11.1.3.4282

----- ;
13.01.016.5150

Ketiga

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku untuk semester Genap Tahun Akademik 1994/1995 terhitung mulai 1 Januari 1995 ;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ;

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal : 06 JUN 1995



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Sekjen Depdikbud RI. di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud RI. di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Kepala K.P.K.N di Samarinda ;
5. Rektor UNMUL di Samarinda ;
6. Dekan Fakultas di Lingkungan UNMUL ;
7. Direktur Politani UNMUL di Samarinda ;
8. Direktur Poltek UNMUL di Samarinda ;
9. Bendaharawan Rutin UNMUL di Samarinda ;
10. Bendaharawan P-2T UNMUL di Samarinda ;
11. Bendaharawan DPP UNMUL di Samarinda ;
12. Bendaharawan Gaji UNMUL di Samarinda ;
13. A r s i p ;